

SK IZIN OPERASIONAL

MTs MUHAMMADIYAH CIPAKU



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 697 TAHUN 2019
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH CIPAKU
KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Muhammadiyah nomor 014/PER/IV/B/2019 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Cipaku yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Leuwisari nomor : STLK/314/VI/2019/Polsek Leuwisari Tanggal 17 Juni 2019
- c. bahwa surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya telah menerbitkan surat Rekomendasi Nomor B-2788/Kk.10.06/4/PP.01.1/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Cipaku disertai dengan dokumen yang diperlukan maka perlu ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Cipaku Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH CIPAKU .**

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Juni 2019

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



A. BUCHORI

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 697 TAHUN 2019
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH CIPAKU
KABUPATEN TASIKMALAYA**

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Cipaku
2	Nomor Statistik Madrasah	121232060123
3	Alamat Madrasah	Jl. Cipaku Desa Sukamulih Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Dr.H. Haedar Nashir, M.Si No.285 Tanggal 19 Juni 2010
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU - 88.AH.01.07.Tahun 2010 23 Juni 2010

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



A. BUCHORI

PIAGAM PENGGANTI IZIN OPERASIONAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0065/SKP-IO/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah
Cipaku**
Alamat : Jl. Cipaku
Desa : Sukamulih
Kecamatan : Sariwangi
Kabupaten : Tasikmalaya
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Muhammadiyah
Akte Notaris Penyelenggara : Dr.H. Haedar Nashir,M.Si
No.285 Tanggal 19 Juni 2010
Pengesahan Akte Notaris : AHU - 88.AH.01.07.Tahun 2010
Tanggal 23 Juni 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	2	0	6	0	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 25 Juni 2019



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,

A. BUCHORI

SK PENDIRIAN MTs

MUHAMMADIYAH CIPAKU

SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

P A D A

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN TASIKMALAYA.

Nomor : No.5/J-1A/b.1/234/76.

Lamp. : -

M a l : Penyerahan permakluman
Pendirian/pembukaan
Madrasah Tsanawiyah.

Tasikmalaya, 10 Maret 1976

K e p a d a :

Yth. Sdr. Puspitan Muhammadiyah
Cabang Lewisari Bagian Pon-
didikan dan Pengajaran
di LEWISARI

Bismillahirrahmanirrahim w w .

Menjawab surat saudara tertanggal: 18 Februari 1976 No.:03/W/PP/-
96/76 perihal tercantum pada pokok surat, dengan ini kami ucapkan teri-
ma kasih atas usaha tersebut, semoga Allah SWT. melindungi serta menber-
ri Taufik dan hidayahnya sehingga usaha tadi bermanfaat adanya.

Selanjutnya Madrasah Tsanawiyah yang berada di Desa Cihadu
Desa Sukaraja Kecamatan Lewisari telah kami catat dalam register.

Kepada yang bersangkutan agar maklum adanya.

Bismillahirrahmanirrahim w w .

AN. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA,
KEPALA SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

(DR. HUN HARUN S.)
NIP.150015600.

DAFTAR: surat ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Desa Sukaraja.
2. Yth. Dan. Kom. Kecamatan Lewisari.
3. Yth. Dan. Renc. Kecamatan Lewisari.
4. Yth. Dan. Sek. Kepolisian Kec. Lewisari.
5. Yth. Kepala P. L. K. Kecamatan Lewisari.
6. Yth. Penilik Pendidikan Agama Islam Kec. Lewisari.
7. Yth. Pengurus Madrasah Tsanawiyah Cihadu Sukaraja.
8. A r s i f .